



CATATAN PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6/Pid.R/2020/PN Unh
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sarniati Alias Mamanya Aini Bin Saing;
Tempat lahir : Sugiale;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 1 September 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hialu, Kecamatan Landawe,
Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tidak ada penahanan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Muhammad Ilham Nasution, S.H. Sebagai Hakim;

Rina Ariani Anwar, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Konawe Utara membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 11 September 2020, No. Pol. : BP/16/III/2020/Reskrim

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- Keterangan Saksi-saksi;

- Jumarni, S.Pd alias Mamanya Airin**, Tempat/Tanggal lahir Andowia/ 2 Maret 1985, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Hialu Utama, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Siti Hajar, S.Pd alias Ibunya Lisa**, Tempat/Tanggal lahir Bone/ 1 Januari 1992, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Hialu, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Sarniati Alias Mamanya Aini Bin Saing;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah



dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Samiati Alias Mamanya Aini Bin Saing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Muhammad Ilham Nasution, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polres Konawe Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.,